

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya pemerintahan daerah atau biasa disebut juga otonomi daerah setiap daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa daerah kabupaten, kota maupun provinsi yang ada di Indonesia harus dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, melalui kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah.

Kota Bandung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga melaksanakan otonomi daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pembiayaan pembangunan. Pemerintahan Kota Bandung menetapkan berbagai pungutan sebagai sumber pendapatan. Salah satu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung adalah pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan tugas Pemerintah senantiasa memerlukan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dalam menjalankan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan

semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipugut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bab V (lima) pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan pemerintah selain dari pajak adalah retribusi, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat diandalkan oleh daerah karena merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan daerah. Retribusi menurut UU no. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.

Salah satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber kas daerah adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dipergunakan dan dimiliki oleh masyarakat. Keberadaan pemadam kebakaran memang sangat diperlukan keberadaanya sebagai penolong dalam garda terdepan memadamkan suatu kebakaran, namun dilain sisi banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa fungsi dan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

dilakukan. Berdasarkan banyaknya jumlah gedung/bangunan yang berdiri di Kota Bandung Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) mendata dan mengevaluasi gedung/bangunan yang berdiri di Kota Bandung. Berikut adalah jumlah gedung/bangunan yang berdiri di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Jumlah Gedung/Bangunan di Kota Bandung Tahun 2018

NO	GEDUNG/BANGUNAN BERPOTENSI	JUMLAH
1	Hotel	190
2	Perusahaan Terbatas (PT)	2,015
3	CV	1,244
4	BANK	187
5	SPBU	57
6	Rumah Sakit	28
7	Apartemen	16
8	Mini Market dan Mall	78
9	Perusahaan Perorangan	831
10	Perusahaan Daerah (PD)	102
11	Koperasi	46
12	Apotek dan Klinik	109
13	Sekolah dan Yayasan	60
14	Wisma	19
15	Toko	50
16	Rumah makan dan Cafe	65
	Jumlah	5,097

Sumber : Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, 2019

Berdasarkan jumlah gedung/bangunan wajib retribusi diatas dan untuk mengatasi permasalahan wajib retribusi Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran pada pasal 56 dijelaskan bahwa : Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan

pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

Bentuk keseriusan pemerintah terhadap berbagai bentuk retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sudah terlihat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung no. 12 tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pada pasal 56 bahwa,

1. Setiap penduduk wajib aktif dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.
2. dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

Salah satu lembaga guna menanggulangi tindak kebakaran yang dibentuk pemerintah yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai Implementor merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan, penyuluhan, dan pengendalian operasional yang mengacu pada program-program yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Objek dan subjek pemungutan retribusi sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 antara lain :

- (1) Objek retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki/atau dipergunakan oleh setiap orang atau badan.

- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi.

Pada pasal 61 : Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No	Jenis	Ukuran	Retribusi (Rp.)
1.	Dry Chemical, CO ² Thermatik Foam/ Busa dan jenis lainnya	0,5 kg s/d 3kg	7.500,00
		>3 kg s/d 10 kg	10.000,00
		>10 kg s/d 40 kg	12.500,00
		>40kg	15.000,00
2.	Sprinkler	< 1000 titik	2.500,00
		>1000 s/d 3000 titik	2.000,00
		>3000 titik	1.500,00
3.	Detector	Pertitik	2.500,00
4.	Alarm	Pertitik	5.000,00
5.	Fire Hydrant	Pertitik	25.000,00
6.	Bonpet	Perbuah	10.000,00
7.	Red comet	Perbuah	10.000,00

Sumber : Perda No 12 Tahun 2012

Namun berdasarkan hasil penjajagan awal melalui observasi memperlihatkan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung belum optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada halaman selanjutnya:

Tabel 1.3
**Target Dan Realisasi Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
 Kebakaran Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung
 dari Tahun 2014 - 2018**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2014	RP. 950,000,000	RP. 592,663,460	62,39%
2	2015	RP. 950,000,000	RP. 533,957,100	56,21%
3	2016	RP. 1,400,000,000	RP. 810,208,600	57,87%
4	2017	RP. 1,443,779,000	RP. 947,087,000	65.60%
5	2018	RP. 1,443,779,000	RP. 1,054,113,900	73,01%

Sumber : Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, 2019

Berdasarkan data tabel diatas memperlihatkan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Kota Bandung pada tahun 2014 s.d 2018 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum optimal sesuai harapan. Padahal retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat diandalkan oleh daerah karena merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan daerah, Indikasi-indikasi belum optimalnya pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) di Kota Bandung antara lain :

1. Kurang konsistennya sosialisasi tentang pemungutan retribusi pemeliharaan alat pemadam kebakaran disampaikan kepada masyarakat.

2. Minimnya sarana pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung belum memiliki data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
3. Keterbatasan sumber daya atau petugas pelaksana operasional dilapangan, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan, dilihat dari belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
3. Belum maksimalnya tanggung jawab aparat dalam pengerjaan tugas yang diberikan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi,
4. Petugas belum optimal dalam peran dan fungsinya sehingga terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya, sehingga adanya masyarakat yang tidak membayar retribusi dengan memanfaatkan kelengahan petugas khususnya dibidang retribusi.
5. Belum maksimalnya koordinasi antara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan Masyarakat selaku objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam pelaksanaan aturan kebijakan.

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, munculah asumsi peneliti bahwa belum optimalnya pemungutan retribusi pemadam kebakaran di Kota Bandung yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun dalam hal ini peneliti akan mencoba menganalisis permasalahan melalui implementasi kebijakan, karna secara teoritis implemementasi kebijakan sebagai proses berjalanya suatu kebijakan.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :**“Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Studi Tentang Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau mengkaji Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan retribusi pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemngutan retribusi pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian Kebijakan Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan masukan bagi pemerintahan Kota Bandung umumnya pada khususnya Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Di Kota Bandung, sebagaimana mestinya seperti

tertera pada perda no. 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, serta Kesadaran masyarakat bahwa pentingnya membayar retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.